

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MAKASSAR

Mutmainnah¹ St. Aisyah² Hisbullah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: mutmainnahhamzah8@gmail.com¹

Abstract

Sexual violence against women continues to increase. Komnas Perempuan recorded that there were 226,062 cases of sexual violence against women in 2020 increasing to 338,496 cases in 2021. Through Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, it contains rights that women should receive as victims of sexual violence. This study aims to reveal the implementation of the rights of women victims of sexual violence in the city of Makassar. This type of research is a qualitative field research with normative juridical and normative theological approaches. The results of the study show that sexual violence in Makassar City is still relatively high. In addition, the protection of the rights of women victims of sexual violence has not been implemented properly due to the lack of capacity of law enforcement to understand victims' rights, impunity for perpetrators, limited escort staff, culture of siri' society, and limited access to legal aid in the regions are obstacles in protecting and fulfilling the rights of victims of sexual violence.

Keywords: Sexual Violence; Women's Protection; Fulfillment of Rights

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan terus mengalami peningkatan. Komnas Perempuan mencatat terjadi 226.062 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun 2020 meningkat menjadi 338.496 kasus di tahun 2021. Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimuat hak-hak yang seharusnya diperoleh perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan mengungkap implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan seksual di Kota Makassar masih tergolong tinggi. Di samping itu, perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual belum terimplementasikan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas penegak hukum untuk memahami hak korban, impunitas bagi pelaku, keterbatasan tenaga pendamping, budaya siri' masyarakat, dan terbatasnya akses bantuan hukum di daerah menjadi hambatan dalam perlindungan serta pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Perlindungan Perempuan; Pemenuhan Hak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum idealnya adalah untuk mewujudkan Indonesia merdeka sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum yang bercirikan adanya perlindungan konstitusional.¹ Perlindungan konstitusional memiliki arti bahwa adanya jaminan terhadap hak-hak asasi individu dan memberikan ketentuan bagaimana cara prosedural agar perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin dapat diperoleh.

Modernisasi yang terjadi saat ini membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, terlihat dari semakin terbukanya ruang partisipasi perempuan di ruang publik.² Berangkat dari hal ini, tentu saja perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan perlu semakin ditingkatkan. Namun demikian, Budaya patriarki maupun ketidaksetaraan gender yang hadir dalam kebijakan maupun peraturan perundang-undangan,³ mengokohkan posisi laki-laki menjadi pihak yang gagah serta cenderung berkuasa atas perempuan. Hal ini yang kemudian berkontribusi dalam tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Dalam catatan tahunan Komnas HAM 2021, tercatat sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus kekerasan seksual terjadi kepada perempuan.⁴

Kurangnya pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya perlindungan hak serta keadilan bagi korban, membuat sering ditemukan aparat penegak hukum yang memeriksa korban dengan pertanyaan yang mendiskriminasi serta menghakimi. Padahal mereka seharusnya menegakkan hukum agar tujuan hukum itu dapat tercapai.⁵ Hal ini membuat banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual bungkam serta takut untuk melaporkan kasusnya, dan bisa menjadi korban untuk kedua kalinya. Perlindungan terhadap masyarakat diwujudkan dengan adanya perlindungan hukum yang bukan hanya *legally binding* (mengikat secara hukum), tetapi juga *morally binding* (mengikat secara moral).⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang timbul adalah bagaimana implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual, bagaimana

¹ Bagir manan dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): 23.

² Salmah Intan. "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *Jurnal Politik Profestik* 3, no. 1 (2014): 12.

³ Siti Aisyah. "Gender Devision of Labour and Polygamy (Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence)." *Jurnal Al-Qalam* 26, no. 2 (2009): 230.

⁴ Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (Jakarta: 5 Maret 2021): 17.

⁵ Ahkam Jayadi, "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya." *Jurnal Al-Risalah* 12, no. 2 (2017): 1.

⁶ Dikdik, M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007): 31.

hambatan maupun kendala mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, dan bagaimana *fiqh siyasah* memandang perlindungan hak korban di Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Menurut Denzim dan Norman K, penelitian kualitatif mampu menawarkan solusi yang lebih menarik sebab dapat langsung tenggelam ke komunitas sasaran dan bisa menghapus keterbatasan-keterbatasan penelitian yang dihasilkan menggunakan metode lain.⁷ Data diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan, kemudian dianalisis menggunakan Analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan definisi dari perlindungan sebagai segala usaha memenuhi hak juga memberikan bantuan agar rasa aman dapat tercipta untuk saksi maupun korban dimana LPSK ataupun lembaga lainnya wajib melakukannya sesuai ketentuan Undang-Undang.⁸ Berangkat dari narasi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya perlindungan dari segi hukum sejatinya adalah usaha agar pihak-pihak tertentu memiliki kuasa untuk berkuasa agar dapat menciptakan hukum yang bisa mengatur segala perilaku individu di dalam masyarakat, agar tercipta perlindungan atas kepentingan-kepentingannya.⁹

Kekerasan seksual tersusun dari kata kekerasan serta seksual. Menurut bahasa, kekerasan (*violence*) diartikan sebuah invasi yang ditujukan kepada tubuh juga mental psikologis seseorang,¹⁰ sedangkan seksual berarti perbuatan yang berhubungan dengan persenggamaan. Jika dikaitkan dengan kata seksual seperti didefinisikan Mc Charty, kekerasan seksual merupakan semua perbuatan berwujud interaksi seksual yang ditentang dan tidak disetujui oleh salah satu pasangan serta bertujuan mendapatkan kepuasan hasrat seksual tanpa mempertimbangkan kepuasan pasangannya. Perkosaan

⁷ Denzim, Norman K, Lincoln Yvonna S, *Handbook of Qualitative Research 2*, (Kupang: Pustaka Pelajar, 2011): 89.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁹ Putu Eva Ditayana Antari, "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem Bali." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 79.

¹⁰ Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative justice dalam melindungi korban kekerasan seksual." *Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 51.

sendiri merupakan perbuatan *pseudo-sexual*, yang memiliki arti tindakan seksual yang motivasinya bukan hanya karena hasrat seksual, tetapi memiliki kaitan erat dengan penguasaan dan dominasi, serta tindakan merendahkan yang dilakukan terhadap satu pihak (korban) oleh tindakan pihak lainnya (pelaku).¹¹

Hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- (1) perlindungan keamanan dari pengancaman atas kesaksian yang akan, sedang, atau sudah diberikannya untuk pribadi, keluarga, dan harta bendanya.
- (2) Diikutsertakan ketika ingin dipilih perlindungan serta dukungan keamanan seperti apa yang dibutuhkan;
- (3) Bisa memberikan keterangan dengan tidak tekanan;
- (4) Memperoleh penerjemah;
- (5) Dibebeaskan dari pertanyaan dengan unsur menjerat;
- (6) Memperoleh informasi sudah sejauhmana kasus;
- (7) Diberikan informasi tentang putusan yang dikeluarkan pengadilan;
- (8) Diberikan informasi apabila terpidana dibebaskan;
- (9) Dirahasiakan identitasnya;
- (10) Mendapat identitas yang baru;
- (11) Mendapatkan tempat untuk berdiam sementara;
- (12) Mendapat tempat kediaman baru;
- (13) Digantikan biaya transportasi yang digunakan sesuai kebutuhan;
- (14) Mendapat penasihat hukum;
- (15) Mendapat bantuan untuk membiayai hidup dalam jangka waktu sementara hingga batas waktu perlindungan telah sampai ; dan/atau
- (16) Memperoleh pendampingan¹²

Kekerasan seksual adalah masalah sosial dan bukan masalah personal sebab timbul dari pengaruh lingkungan dan kondisi masyarakat.¹³ Dalam Pendeklarasian Tindakan Penghapusan Kekerasan Pada Perempuan pasal 1 menyebutkan kekerasan sebagai perbuatan berdasarkan pada perbedaan gender yang bisa menimbulkan penyengsaraan dan penderitaan untuk perempuan dari segi seksual, psikologis, fisik, juga disertai pengancaman untuk melakukan perbuatan tertentu, perampasan dan pemaksaan dengan semau-maunya, baik di ruang public, begitupun di ranah privat.

Keyakinan di dalam masyarakat tentang budaya dominasi laki-laki sebagai penguasa dan perempuan yang diposisikan sebagai subjek untuk dikuasai menjadi salah satu faktor mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan bisa terjadi. Perbedaan gender ini

¹¹ E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi dan Feministik*, (Bandung: Alumni, 2000): 24.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³ Anna Marie Wati, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik*, (Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002): 5.

akhirnya melahirkan ketidakadilan yang kemudian terwujud dalam pelbagai bentuk seperti pemarjinalan bagi perempuan, dimiskinkan dari segi ekonomi, tersubordinasi yang berujung pandangan kaum perempuan tidak memiliki pengaruh besar dalam memutuskan perkara politik, pembentukan *stereotype* yang bernilai negatif, kekerasan, dibebani lebih atas pekerjaan, serta sosialisasi ideologi nilai atas gender.¹⁴

Kekeliruan dalam memahami gender seperti yang telah terkontruksi dalam masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan laki-laki jauh lebih kuat sehingga wilayah kekuasaan perempuan hanya ada di dalam ruang lingkup rumah saja membuat perempuan semakin tersubordinasi juga termarjinalkan. Relasi kuasa yang timpang diantara pelaku dan korban juga menjadi akar terjadinya kekerasan seksual. Kuasa yang dimaksud adalah kemampuan dibidang sumber daya seperti unggul dibidang pengetahuan, bidang ekonomi, serta memiliki status sosial yang bisa dengan mudah diterima masyarakat.¹⁵

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mencatat data kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Sepanjang tahun 2019 tercatat ada 13 laporan terkait kasus kekerasan seksual. Selanjutnya di tahun 2020 tercatat ada 49 laporan terkait perempuan anak dan distabilitas yang masuk ke LBH Makassar dimana 45% laporan tentang kekerasan seksual, 47% terkait KDRT dan 8% lainnya tentang kekerasan fisik terhadap anak. Pada tahun 2021 tercatat ada 90 pengaduan tentang perempuan anak dan distabilitas yang meliputi 65% pengaduan tentang kasus kekerasan seksual, 29% kasus KDRT, dan 6% pengaduan tentang kekerasan fisik terhadap anak.¹⁶

Sedangkan data kasus kekerasan seksual yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Makassar tersaji dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Makassar Tahun 2019-2021

No.	Jenis Kasus	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kekerasan Seksual	64	14	64
2	Kekerasan Fisik	356	304	348
3	Kekerasan Psikis	124	81	87
Total		544	399	499

Sumber Data: UPTD PPA Kota Makassar¹⁷

¹⁴ Tedy Supriyadi, "Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Sosioreligi* 16, no. 1 (2018): 25.

¹⁵ Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010): 41.

¹⁶ LBH Makassar, Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2019-2021: 2,16, 15.

¹⁷ Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, Rekap Data Kasus Kekerasan Seksual 2019-2021.

Dari data terlihat bahwa angka kekerasan seksual masih begitu tinggi di Kota Makassar. UPTD PPA memperkirakan masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi belum berani bersuara, sehingga angka kekerasan seksual bisa saja lebih tinggi dari angka tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rezky Pratiwi selaku Kepala Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar mengatakan:

“Pengaturan tentang hak korban sudah cukup banyak, namun memang realitanya banyak diabaikan dan dikesampingkan. Hak korban sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana, juga dalam Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2017. Namun, harus diakui bahwa hak-hak ini belum didapatkan korban secara maksimal.”¹⁸

Dalam wawancara Rezky Pratiwi juga menambahkan bahwa dari banyak hak yang sering kali terlanggar atau tidak terpenuhi, yang perlu disoroti adalah hak atas informasi, proses pemeriksaan, dan hak atas bantuan hukum. Korban ketika menempuh proses hukum, hanya mengetahui kasusnya jika ada panggilan untuk pemeriksaan. Tetapi informasi sudah sejauh mana kasusnya, apa-apa saja yang kurang sering kali tidak diketahui pelapor dan sering tidak diberitahukan oleh polisi maupun jaksa.

Hal serupa juga disampaikan oleh Advokat UPTD PPA Kota Makassar, Abdul Gafur, saat di temui di kantor UPTD PPA, beliau mengatakan bahwa:

“Hak korban kekerasan seksual belum terlindungi serta terpenuhi sebagaimana mestinya. Masih banyak ditemui kendala-kendala dalam proses pemenuhan hak korban, termasuk kendala soal keterbatasan sarana dan tenaga pendamping, serta ditemukan aparat penegak hukum masih cukup banyak jumlahnya yang belum memiliki perspektif terhadap Perempuan.”¹⁹

Abdul Gafur juga menambahkan bahwa UPTD PPA melakukan pemantauan tentang perkembangan kasus korban, menyediakan psikolog untuk menyembuhkan trauma psikis korban, serta bekerja sama dengan beberapa rumah sakit rujukan medis bila terjadi hal darurat. Sementara Rosmiati Sain, Direktur LBH APIK Sulsel mengatakan bahwa:

“Pengaturan soal hak perempuan korban kekerasan seksual sebenarnya telah tersebar dalam beberapa aturan, namun tidak dapat dipungkiri belum berjalan secara optimal. Kita perlu memperhatikan bahwa korban bukan hanya memiliki hak atas layanan hukum, tetapi juga hak atas layanan psikososial, layanan pengaduan, layanan kesehatan, serta berhak atas layanan pendampingan hukum.”²⁰

¹⁸ Rezky Pratiwi, Kepala Devisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, wawancara, Makassar, 21 April 2022.

¹⁹ Abdul Gafur, Advokat UPTD PPA kota Makassar, Wawancara, Makassar, 23 Mei 2022.

²⁰ Rosmiati Sain, Direktur LBH APIK Sulsel, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2022.

Dalam wawancara itu, beliau juga menambahkan penyebab tidak maksimalnya pemenuhan hak korban karena tidak ada payung hukum yang memuat secara rinci dan mengkhusus mengenai hak korban, sementara KUHP hanya mengatur hak pelaku, bukan korban. Sehingga kita membutuhkan payung hukum yang dapat secara komprehensif memuat hak-hak korban agar perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual bisa mendapatkan keadilan serta dapat bangkit dari trauma dan keterpurukan.

Perempuan menempati posisi yang rentan untuk mengalami kekerasan seksual. Hampir tidak ditemukan ruang aman bagi perempuan untuk lepas dari kekerasan seksual. Kasusnya bukan hanya datang dari ranah publik seperti sekolah dan tempat kerja, tetapi juga dari ranah privat seperti keluarga. Terlebih jika perempuan ditempatkan dalam relasi kuasa yang timpang dengan laki-laki di sekitarnya, maka kekerasan seksual akan lebih berpotensi besar terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Rezky Pratiwi,²¹ diperoleh informasi terkait hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak korban, yaitu:

“Kurangnya kapasitas penegak hukum dalam memahami hak korban, dilihat dari seringnya korban disalahkan oleh aparat penegak hukum, penerapan pasal bagi pelaku yang dinilai kurang pas, serta kurangnya aparat penegak hukum kurang memiliki pengetahuan atas apa-apa yang menjadi hak korban. Adanya pembiaran laporan dan penanganan kasus yang berlarut-larut oleh kepolisian, menyebabkan banyak korban yang mencabut laporannya sebab telah putus asa dalam menanti penyelesaian kasusnya. Sering terjadinya impunitas bagi pelaku menjadi penyebab korban semakin tidak terpenuhi haknya atas keadilan. Padahal hakim sebagai bagian dari penegak hukum memiliki peranan besar dalam menegakkan keadilan hukum.²² Banyak pula kasus kekerasan seksual yang berujung didamaikan oleh polisi disaat restorative justice bukan hal yang bisa diterapkan dalam kasus seperti ini. Akses bantuan hukum yang terbatas jumlahnya menyebabkan banyak kasus yang didampingi oleh pendamping yang tidak berkompeten dalam pendampingan hukum. Terakhir, kekerasan seksual belum dimuat secara komprehensif dalam Undang-Undang, Seperti kasus kekerasan berbasis gender online (KGBO)”

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor penghambat perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual, penelitian juga dilakukan di UPTD PPA kota Makassar bersama Abdul Gafur di kantor UPTD PPA.²³ Dari wawancara diperoleh data bahwa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hak korban yaitu:

“Keterbatasan tenaga dan sarana pendamping menyebabkan korban diperiksa bukan dalam ruangan khusus sehingga kerahasiaan identitas korban tidak lagi terjaga. Kesulitan dalam menghadirkan saksi sebagai alat bukti sebab kekerasan seksual

²¹ Rezky Pratiwi, Kepala Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, Wawancara, Makassar, 21 April 2022.

²² Hisbullah, “Peran Iman Dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadai* 7, no. 2 (2022): 105.

²³ Abdul Gafur, Advokat UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 23 Mei 2022.

seringkali dilakukan di ruang privat. Dan adanya budaya siri' masyarakat yang menganggap kekerasan seksual adalah aib menyebabkan banyak korban yang tidak berani bersuara atas apa yang dialaminya”.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Rosmiati Sain selaku Direktur LBH APIK SulSel,²⁴ menambahkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan maupun pemenuhan hak korban.

“Kecenderungan aparat memandang korban sebelah mata melahirkan penghakiman kepada korban sehingga korban banyak yang menyerah dalam memperjuangkan hak-haknya. Kasus kekerasan seksual dianggap masyarakat sebagai aib yang harus dikubur dalam-dalam, sehingga korban banyak yang tidak berani speak up jika mengalami kekerasan seksual. Kesulitan dalam menghadirkan bukti dan kecenderungan hanya saksi yang dianggap alat bukti membuat kasus kekerasan seksual sulit naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Serta kondisi mental korban yang belum stabil juga berkontribusi menghambat pemenuhan hak sebab traumanya masih sering hadir ketika korban menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya”.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan Makassar sebagai wilayah dengan angka tertinggi kasus kekerasan seksual di tahun 2021 dengan 90 kasus. kasusnya terdiri atas upaya perkosaan, KBGO, dan pelecehan seksual, dimana pelakunya lahir dari hubungan pacaran, keluarga, pekerjaan, hingga orang tidak dikenal. Di dalam ajaran Islam, penghormatan atas kemanusiaan memiliki posisi yang penting. Prinsip kemanusiaan harus dijunjung dengan berdasarkan rasa kasih sayang, solidaritas, serta adanya pengakuan yang setara dari segi moral, spiritual, maupun pengetahuan antara laki-laki dan perempuan.²⁵ Islam mengajarkan untuk mengangkat martabat baik laki-laki maupun perempuan.²⁶

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di Kota Makassar masih tergolong tinggi. Di samping itu, perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual belum terimplementasikan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas penegak hukum untuk memahami hak korban, impunitas bagi pelaku, keterbatasan tenaga pendamping, budaya siri' masyarakat, dan terbatasnya akses bantuan hukum di daerah menjadi hambatan dalam perlindungan serta pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

²⁴ Rosmiati Sain, Direktur LBH APIK Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2022.

²⁵ Siti Aisyah, “Rereading Patriarchal Interpretations on The Qur’an From Hadith Perspective in The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence.” *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012): 53.

²⁶ Fatmawati, Muhammad Shuhufi, “Women’s Political Rights in Islamic Law Perspective (Analyzing The Implementation In Indonesia Political System).” *Jurnal Westech* 2, no. 2 (2019): 424.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aisyah Siti, "Gender Devision of Labour and Polygamy (Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence)." *Jurnal Al-Qalam* 26, no. 2 (2009).
- Aisyah, Siti, "Rereading Patriarchal Interpretations on The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence." *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012).
- Erlina, "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan." *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2 (2014).
- Eva Ditayana Antari, Putu, "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem Bali." *Jurnal HAM* 12, no. 1, (2021).
- Fatmawati, Muhammad Shuhufi, "Women's Political Rights in Islam ic Law Perspective (Analyzing The Implementation In Indonesia Political System)." *Jurnal Westech* 2, no. 2 (2019).
- Hamzir, Zainuddin, Abdain, "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2019).
- Hasan, Hamzah, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Jurnal Mazahibuna* 1, no. 2 (2019).
- Hasan, Hamzah, "Human Right Obligations in Perspektive Islam ic Criminal Law." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019).
- Hisbullah, "Peran Iman Dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *jurnal Al-Qadau* 7, no. 2 (2022).
- Intan, Salmah, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *Jurnal Politik Profestik* 3, no. 1 (2014).
- Jayadi, Ahkam, "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya." *Jurnal Al-Risalah* 12, no. 2 (2017).
- Jayadi, Ahkam, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019).
- Jayadi, Ahkam, "Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara." *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 2 (2019).
- Kurniati, "Fiqh Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga." *Jurnal Al-Daulah* 1, no. 1 (2012).
- Kurniati, "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi." *Jurnal Al-Daulah* 8, no. 1 (2019).
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016).

Buku

- Denzim, Norman K, Lincoln Yvonna S, *Handbook of Qualitative Research* 2, Kupang: Pustaka Pelajar, 2011.

- Dikdik, M. Mansur, Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif.*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Marie Wati, Anna, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik*, Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002.
- Poerwandari, E. Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Bandung: Alumni, 2000.
- Sabrina, Thoeng, *14 Bentuk Kekerasan Seksual*, Universitas Bina Nusantara, 2020.
- Sulaeman, Munandar, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan.* Bandung: Refika Aditama, 2010.

Wawancara

- Gafur, Abdul, Advokat UPTD PPA kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 Mei 2022.
- Pratiwi, Rezky, Kepala Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, *wawancara*, Makassar, 21 April 2022.
- Rosmiati Sain, Direktur LBH APIK Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2022.